



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 7 TAHUN 2017**

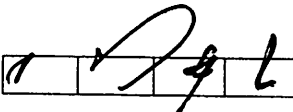
TENTANG

**BESARAN DAN PERSENTASE PENGHASILAN TETAP
DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 81 ayat (5) dan 82 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana untuk penghasilan tetap dan tunjangan kinerja Kepala Desa dan perangkat desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);


[] [] [] [] [] [] [] [] [] []

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **BESARAN DAN PERSENTASE PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan, dimana Sekretariat Desa terdiri atas urusan umum, aparatur dan aset serta urusan perencanaan dan keuangan.
6. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan, terdiri dari dusun, rukun warga dan rukun tetangga.
7. Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional, terdiri dari seksi pemerintahan, seksi pembangunan dan seksi kesejahteraan rakyat.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan dipilih secara demokratis.

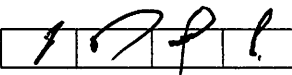
BAB II PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA Pasal 2

- (1) Kepala desa dan perangkat desa setiap bulannya berhak mendapat :
 - a. penghasilan tetap; dan
 - b. tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah berupa tunjangan kinerja dari kepala desa dan perangkat desa.

BAB III BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA Pasal 3

Besar Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Lamandau Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Desa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;



- b. Sekretaris Desa Non PNS sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- c. Kepala Urusan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- d. Kepala Seksi sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- c. Staf Desa sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

Pasal 4

Besar tunjangan kinerja kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Lamandau Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Bagi desa dengan Kategori Kinerja A adalah sebagai berikut :
 - 1) Tunjangan Kepala Desa : Rp.1.000.000,-/bulan
 - 2) Tunjangan Sekdes : Rp.900.000,-/bulan
 - 3) Tunjangan Kaur/Kasi : Rp.800.000,-/bulan
 - 4) Tunjangan Staf : Rp.500.000,-/bulan
- b. Bagi desa dengan Kategori Kinerja B adalah sebagai berikut :
 - 1) Tunjangan Kepala Desa : Rp.500.000,-/bulan
 - 2) Tunjangan Sekdes : Rp.400.000,-/bulan
 - 3) Tunjangan Kaur/Kasi : Rp.300.000,-/bulan
 - 4) Tunjangan Staf : Rp.100.000,-/bulan
- c. Bagi desa dengan Kategori Kinerja C adalah sebagai berikut :
 - 1) Tunjangan Kepala Desa : tidak mendapat tunjangan
 - 2) Tunjangan Sekdes : tidak mendapat tunjangan
 - 3) Tunjangan Kaur/Kasi : tidak mendapat tunjangan
 - 4) Tunjangan Staf : tidak mendapat tunjangan.

BAB IV SUMBER PENDANAAN Pasal 5

Sumber pendanaan untuk tunjangan dan honor sebagaimana dimaksud pasal 2 dan 3, berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 6

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pasal 2, kepala desa dan perangkat desa dapat menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APBDesa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2017



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 22 Februari 2017

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 22 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU



ARIFIN LP. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2017 NOMOR 509

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WADUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	